

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 755/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini ... *Selasa* ... tanggal *29-03-2022* Saya **Ridwan Cahyadi Banyuaji** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 755/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wahyu Setiawan bin Gunawan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan __, beralamat di Komplek Tanimulya Raya, Blok B2 Nomor 26 Rt.003 Rw.015 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 755/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **22 Maret 2022** dalam perkara antara :

Widi Rahmatya Hardini P, S.Pd binti Tuteng Jamaludin, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Wahyu Setiawan bin Gunawan, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Wahyu Setiawan bin Gunawan**) terhadap Penggugat (**Widi Rahmatya Hardini P, S.Pd binti Tuteng Jamaludin**)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 490.000,00,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu/tidak bertemu~~ *Dengan Tergugat selanjutnya relaas disampaikan melalui Desa untuk disampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Jurusita Pengganti

Wahyu Setiawan bin Gunawan

Ridwan Cahyadi Banyuaji

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

